PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TERHADAP PENJABARAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD

oleh

I Komang Juliarta I Gusti Ngurah Wairocana I Nengah Suharta

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Regional Parliament (House of Representatives) in this case supervising in order to create good governance, oversight will be able to create a clean government and protected from corruption. Instead of that, the institution that participating in corrupt practices would not be able to do good supervision, the monitoring should be done properly by the existing rules. Further legal action formulated on How Denpasar Government in elaborating or implementing regulation Regional Head of Budget and How forms surveillance conducted Denpasar City Council on the elaboration and implementation of the Regulation of Regional Head of Budget. types of research used in writing this paper is a type of normative legal research. Major Regulation No. 44 in 2011 on the translation of Revenue and Expenditure Denpasar formed because given its strategic presence Regulation District / City of budgets, and oversight by parliament to Denpasar Denpasar District Regulation on the translation of budget oversight shaped Politics Policy.

Keywords: Supervision, Regulation, Regional Head

ABSTRAK

DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya adalah agar Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Masalah yang timbul adalah tentang Bagaimana tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar dalam menjabarkan atau melaksanakan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar atas penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Peraturan Walikota No 44 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar dibentuk karena mengingat strategisnya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, dan Pengawasan oleh DPRD Kota Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran APBD berbentuk pengawasan Politik Kebijakan.

Kata Kunci: Pengawasan, Peraturan, Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya didudukan dengan fungsi utama sebagai eksekutif atau pelaksana pemerintahan. Sementara itu, Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengenai pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi pada umumnya dilakukan untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu pelaksanaannya. Pengawasan seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang ada. Sementara itu, praktek korupsi paling sering dilakukan melalui penyusunan APBD dan penyalahgunaan PAD. Kemudian dapat dirumuskan tentang Bagaimana tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar dalam menjabarkan atau melaksanakan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar atas penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

I.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum Pemerintah Kota Denpasar dalam menjabarkan atau melaksanakan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Denpasar terhadap tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar atas penjabaran dan pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam

Agung Djojosoekarto, 2004, <u>Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan</u>

<u>Demokratis</u>, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta., h. 223-224.

²Chusnul Mar'iyah, <u>Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Politik. Demokrasi dan Kekuasaan di Dalam Teori dan Prakteknya.</u> Jurnal Civility, No. 1, Juli-September 2001. h. 41.

penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*. ³ Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan terkumpul selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah sistematisasi, argumentasi, dan evaluasi.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tindakan Hukum Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menjabarkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD

Hal ini menunjukkan pembentukan suatu peraturan daerah tidak semata-mata sebagai kegiatan pengaturan dengan menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat menjadi sebuah peraturan, melainkan juga sebagai proses pemikiran yang mendalam untuk mengatur dan merancang sebuah keadaan masyarakat di masa mendatang yang lebih baik melalui seperangkat aturan hukum. Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan sebagai berikut:

- (1) Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang APBD kepada Kepala Daerah Kota Denpasar diwajibkan untuk melakukan tindakan hukum berupa pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran

³Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, h. 96

APBD bersangkutan.untuk Kota Denpasar dibentuk Peraturan Walikota No. 44 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

2.2.2 Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Kota Denpasar Atas Penjabaran dan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD

Pengawasan DPRD terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD beserta peraturan kepala daerah yang melaksanakannya secara teknis dilakukan oleh Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Hal ini menunjukkan Komisi merupakan perpanjangan tangan daripada DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah termasuk juga yang dituangkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD beserta peraturan kepala daerah yang melaksanakannya.

Pengawasan oleh DPRD Kota Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran APBD berbentuk pengawasan Politik Kebijakan, Pengawasan Program Pemerintahan dan Pembangunan.pengawasan tersebut dilakukan oleh komisi c.q. Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya berupa Rekomendasi DPRD Kota Denpasar atas Kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD Kabupaten/Kota termasuk DPRD Kota Denpasar bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan tahapan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 26 Tahun 2011 dan melakukan persiapan penyusunan program dan kegiatan yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2013. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauhmana hasil yang telah dicapai serta kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Tahun 2012. Hasil yang diperoleh tersebut, berupa Rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap Kinerja Pemerintah yang dituangkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD untuk masa yang akan datang

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD beserta peraturan kepala daerah yang melaksanakannya.

111.KESIMPULAN

Peraturan Walikota No. 44 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar dibentuk karena mengingat strategisnya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan, maka DPRD bersama-sama Kepala Daerah didalam menyusun produk hukum tersebut beserta substansinya agar dapat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi mayasrakat setempat dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan oleh DPRD Kota Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran APBD berbentuk pengawasan Politik Kebijakan, Pengawasan Program Pemerintahan dan Pembangunan.pengawasan tersebut dilakukan oleh komisi c.q. Panitia Anggaran DPRD Kota Denpasar. DPRD Kota Denpasar melakukan pengawasan secara rutin dan cermat terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang penjabaran APBD, sehingga segala sesuatu yang disepakati rakyat dalam peraturan daerah di bidang APBD bersangkutan dapat direalisasikan dengan efisien, efektif, dan berdayaguna bagi masyarakat maupun pemerintah;

DAFTAR BACAAN

Agung Djojosoekarto, 2004, <u>Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata</u>
<u>Pemerintahan Demokratis</u>, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.

Chusnul Mar'iyah, 2001, <u>Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Politik. Demokrasi dan Kekuasaan di Dalam Teori dan Prakteknya.</u> Jurnal Civility, No. 1, Juli-September.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Walikota No. 44 tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar